



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 715/Menkes/SK/IX/2009**

**TENTANG
TIM PENANGANAN KESEHATAN ARUS MUDIK TAHUN 2009**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA.

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menindak lanjuti Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1215/Menkes/SK/XI/2001 tentang Pedoman Kesehatan Matra, terutama untuk kegiatan bidang kesehatan matra lapangan dalam situasi khusus berkaitan dengan mudik lebaran, perayaan natal dan tahun baru, perlu dilakukan pemantauan, pengamatan dan upaya lain agar peristiwa tersebut tidak menimbulkan Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit menular tertentu melalui koordinasi lintas sektor dan lintas program
 - b. bahwa secara epidemiologis arus mudik juga dapat menimbulkan terjadinya penularan penyakit sampai menyebabkan Kejadian Luar Biasa (KLB) termasuk keracunan makanan dan menimbulkan stress serta kecelakaan lalu lintas.
 - c. bahwa sehubungan dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden RI No 3 tahun 2004 dimana Departemen Kesehatan mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk meningkatkan kegiatan pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan yang ada dan pada tempat tempat yang diperlukan pada jalur angkutan lebaran.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, b, dan c perlu dibentuk tim penanganan kesehatan arus mudik tahun 2009 yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Kesehatan.

- Mengingat :**
- 1. Undang-undang Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
 - 2. Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan;
 - 3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 4. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - 5. Undang-undang Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Peran Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1991 tentang Pedoman Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

7. Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004 – 2009;
8. Peraturan Presiden nomor 9 tahun 2005 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
9. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2004 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu;
10. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1215 tahun 2001 tentang Upaya Kesehatan Matra;
11. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM PENANGANAN KESEHATAN ARUS MUDIK TAHUN 2009.

PERTAMA : Susunan Tim Penanganan Kesehatan Arus Mudik adalah sebagai berikut.

| | | |
|--------------------|---|--|
| Pelindung Pengarah | : | Menteri Kesehatan |
| | 1 | Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (Ditjen PP & PL) |
| | 2 | Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik (Ditjen Yanmedik) |
| | 3 | Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat (Ditjen Binkesmas) |
| | 4 | Direktur Jenderal Bina Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan (Ditjen Binyanfar) |
| Ketua I | 1 | dr. Andi Muhadir, MPH (Direktur Sepim Kesma) |
| Ketua II | 2 | dr. Yusharmen D.CommH, MSc (Direktur PTM) |
| Ketua III | 3 | drs Purwadi, Apt, MM, ME (Direktur bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan) |
| Sekretaris 1 | 1 | Hary Purwanto, SKM, M.Epid (Kasubdit Kesehatan Matra) |
| Sekretaris 2 | 2 | dr. Cecep Ali Akbar (Kasubdit Gakce) |



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Bidang Pelayanan Kesling :

- Ketua** dr. Wan Alkadri, MPH
(Direktur PL)
- Anggota**
- 1 Dirman Siswoyo, SK, Mkes (Kasubdit PKSD)
 - 2 Dading Setiawan (Staf PKSD)
 - 3 Dr. Theresia Chandra Diah Pati (Kasubdit Makmin)
 - 4 Zainal I. Nampira SKM Mkes (Kasubdit Penyehatan Air)

Bidang Pengamatan Penyakit & Pengendalian Faktor Resiko :

- Ketua** Dr. Hari Santoso, SKM, M.Epid
(Kasubdit Pengamatan Penyakit)
- Anggota**
- 1 drg. Moch.Nur.Nasiruddin (Kasub Bid Pencegahan dan Mitigasi PPK)
 - 2 drg. Djauzi (Kasi Bimbingan & Evaluasi Subdit Matra)
 - 3 drg. Vensya (Kasi Bimbingan dan Evaluasi Subdit Pengamatan Penyakit)
 - 4 dr. C. Susanto, MSA, Sp.KP (Kasi Standarisasi Subdit Matra)
 - 5 Rita Djupuri, M.Epid (Staf Matra)

Bidang Penatalaksanaan Kasus & Rujukan

- Ketua** : dr. Marwan Nusri, MPH (Direktur Bina Pelayanan Medik Dasar)
- Anggota**
- 1 dr. Hj Embery Netty, M Kes (Kasubdit Bina Pelayanan Medik Dasar dan Institusi.)
 - 2 Sri Handini, SH. SKM (Kasi Standarisasi Gakce PTM)
 - 3 Endah Isti, SKM, M.Kes (Staf Subdit Matra.
 - 4 dr. Lily Banonah, M.Epid (Staf Subdit Matra)

Bidang Logistik

- Ketua** drs. M. Taufick. S., Apt, MM (Kasubdit Pengelolaan Obat Publik & Perbekalan Kesehatan)
- Anggota**
- 1 dr. Tunggul P Sihombing, MHA (Kabag Program dan Informasi PP & PL)
 - 2 dra. Ratna Nirwani, Apt, MM (Kasubdit Penyediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan)



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 Sudjais SKM, MM (Kabag Umum & Kepegawai Ditjen PP & PL)
- 4 Ir. Maman Sudirman, Mkes (Kasub Bag Rumah Tangga Ditjen PP & PL)
- 5 drg. Masle Sutarmi (Ka Sub Bag Humas Ditjen PP & PL)

Bidang Sekretariat dan Pelaporan

Ketua

- 1 Marjunet SKM, M.Kes (Kasub Bag TU Sepim Kesma)
- 2 Dwi Mazanova SKM, M.Kes (Staf Subdit Matra)
- 3 Unang KS, SKM (Staf Subdit Matra)
- 4 Kasiyatun (Staf Subdit Mastra)

- KEDUA** : Tim bertugas menyiapkan dan melaksanakan penanganan arus mudik tahun 2009 serta memberikan laporan dan pertanggung jawaban kepada Menteri Kesehatan melalui Dirjen PP & PL selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan kegiatan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas, Tim dapat berkoordinasi dan bekerja sama dengan para pihak/Instansi yang terkait dengan pelaksanaan kesehatan arus mudik tahun 2009.
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul akibat pembentukan Tim dibebankan pada DIPA Direktorat Jenderal PP & PL tahun 2009 dan dana lain yang tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan penyesuaian dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 1 September 2009



Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K)

Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Sekretaris Jenderal Depkes RI
2. Inspektur Jenderal Depkes RI
3. Sekretaris Ditjen PP & PL
4. Kepala KPPN IV dan V Jakarta
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan